

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR : 013/HM.00/K.JT-21/03/2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 006/K.Bawaslu Prov.JT-21/HK.00.01/IV/2020 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2020**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang pelayanan informasi publik dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa adanya pergeseran pengelolaan pelaksana teknis divisi pada jajaran sekretariat Bawaslu Kabupaten Purworejo tahun 2022;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5058, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Arsip;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

PERTAMA : Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dengan susunan tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam keputusan ini;

KEDUA : Tim Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama memiliki tugas sebagaimana berikut:

1. Melakukan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi;
2. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien;
3. Menyediakan, mengumumkan dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya, kecuali informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala seluruh informasi publik;
5. Melaporkan hasil pelaksanaan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Purworejo.

KETIGA : Struktur Organisasi Tim Keterbukaan Informasi Publik yang terdapat dalam lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam keputusan ini;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purworejo
Pada tanggal : 31 Maret 2022

KETUA,

NUR KHOLIQ, S.H., S.Th.I., M.Kn.

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo
Nomor : 013/HM.00/K.JT-21/03/2022
Tanggal : 31 Maret 2022

**SUSUNAN TIM PELAKSANA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN PENGAWASW PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2022**

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	Nur Kholiq, S.H., S.Th.I., M.Kn.	Ketua sekaligus Anggota Bawaslu Kabupaten Purworejo	Pembina
2.	Rinto Hariyadi, S.Sos.I.	Anggota Bawaslu Kabupaten Purworejo	Tim Pertimbangan
3.	Anik Ratnawati, S.Pd.	Anggota Bawaslu Kabupaten Purworejo	Tim Pertimbangan
4.	Ali Yafie, S.Sy.	Anggota Bawaslu Kabupaten Purworejo	Tim Pertimbangan
5.	Abdul Azis, S.Pd.	Anggota Bawaslu Kabupaten Purworejo	Tim Pertimbangan
6.	Didik Budi Prasetyo, S.Sos., M.M.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Purworejo	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
7.	Endah Kuncorowati, A.Md.	Pelaksana PNS Bawaslu Kabupaten Purworejo	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
8.	Afilia Putri Jayanti, A.Md.	Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Purworejo	Petugas Pelayanan
9.	Amri Hidayat, S.H.	Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Purworejo	Petugas Pelayanan
10.	Delis Setyawan, S.H.	Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Purworejo	Petugas Pelayanan
11.	Desitasari, S.H.I.	Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Purworejo	Petugas Pelayanan
12.	Eva Prananingrum, S.H.	Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Purworejo	Petugas Pelayanan
13.	Prabowo Karsunu Aji, S.H.	Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Purworejo	Petugas Pelayanan

KETUA,

NUR KHOLIQ, S.H., S.Th.I., M.Kn.

- Tembusan Kepada Yth:
- 1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Yang bersangkutan;
 - 3. Arsip.